

ANALISIS CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Iiz Izmuddin *¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
iizismuddin@uinbukittinggi.ac.id

Elvi Nasriandani

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Ansharullah110399@gmail.com

ABSTRACT

The impact of using cryptocurrency when viewed from the perspective of Indonesian law can trigger various crimes that cause losses in several areas, one of which is in the economic sector. The problems that arise are that prices fluctuate, there are triggers for money laundering, and several problems from the opinions of ulama such as gharar, non-fulfillment of sil'ah and so on. The type of research used in this research is Library Research or library research. Carried out using library literature and documents from previous research. According to the type of data and analysis, qualitative research is carried out which emphasizes research and description in analyzing meaning. The aim of this research is a deep and broad understanding of the matter being studied. The source of information for this research comes from social media and journals. The results of this research are that crypto has a higher risk of loss and volatility, and is susceptible to money laundering. Then According to Nobel prize winning Economist and Columbia University professor Joseph Stiglitz cryptocurrency can be involved in money laundering. According to NU, cryptocurrency is obliged to pay zakat with the assets stored on the card. According to Muhammadiyah, the law on cryptocurrency depends on whether it is used for good or evil, but tends to prohibit it because cryptocurrency has not been recognized by the state as a medium of exchange, scale or commodity. Not to mention, cryptocurrency fluctuation numbers can change drastically in a short time. Meanwhile, the Fatwa of the Indonesian Ulema Council is of the opinion that crypto is prohibited unless the sil'ah requirements are met because it contains gharar, dharar, qimar and does not fulfill the sil'ah requirements, namely that it has a physical form, has value, the exact amount is known, has ownership rights and can be handed over to the buyer.

Keywords: Cryptocurrency, Sharia Economy

ABSTRAK

Dampak penggunaan cryptocurrency jika dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, salah satunya yaitu dibidang ekonomi. Masalah yang muncul yaitu

¹ Korespondensi Penulis.

memiliki nilai harga yang fluktuatif, terdapat pemicu *money loundry*, dan beberapa maslaha dari pendapat ulama seperti gharar, tidak terpenuhinya sil'ah dan lain-lain. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Library Research atau penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya. Menurut Jenis data dan analisisnya dilakukan penelitian Kualitatif yang menekankan pada riset dan deskripsi dalam menganalisis makna. Tujuan penelitian ini adalah Pemahaman sacara mendalam dan luas terhadap suatu hal yang dikaji. Sumber informasi dari penelitian ini adalah bersumber dari media social dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah crypto memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi dan sifat volatility, dan besarnya untuk tindakan pencucian uang. Kemudian Menurut Ekonom pemenang hadiah Nobel dan profesor Universitas Columbia Joseph stiglitz cryptocurrency dapat terlibat dalam pencucian uang. Menurut NU cryptocurrency wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut. Menurut Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan akan tetapi cenderung untuk melarangnya karena cryptocurrency belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat crypto dilarang kecuali terpenuhinya syarat sil'ah karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Ekonomi Syari'ah.

PENDAHULUAN

Abad ini dapat disebut sebagai abad pasca teknologi informasi di mana lahir pendekatan baru terhadap informasi dan pemrosesan, penggunaan, dan transmisinya. Hari ini informasi tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dalam sistem pendidikan, tetapi juga menjadi komoditas.(Febrianti et al., 2023),(A. Amin et al., 2023) Teknologi informasi saat ini menembus semua aspek aktivitas manusia, termasuk aspek ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula instrument alternatif untuk melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang kartal dan uang giral baik dalam skala domestik maupun internasional.(Al-Amin & Andespa, 2022),(Doni, Alfiona, et al., 2022),(Asbullah et al., 2023) Hal ini memicu berbagai inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.(Afrizal et al., 2021)

Mata uang kripto sendiri muncul pada tahun 1983, ditemukan oleh David Chaum melalui gagasan untuk membuat suatu metode pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi dunia maya. Metode pembayaran dengan fitur yang tidak dapat dilacak dan bergerak berdasarkan sistem khusus.(Al-Amin, Andespa & Bashir, 2022),(Al-Amin et al.,

2023),(Asnah et al., 2023) Konsep ini yang memungkinkan suatu mata uang dapat disahkan oleh pihak lain secara terbuka dan tidak terpusat atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Sistem ini didorong oleh teknologi yang kemudian dikenal sebagai blockchain. Tingginya volatilitas nilai tukar juga dianggap sebagai salah satu kelemahan Bitcoin yang mengakibatkan mata uang digital ini tidak akan pernah disahkan oleh pemerintah.(A.-A. Amin & Taufiq, 2023),(Al-Amin et al., 2023) Bahkan Bitcoin menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia melalui sistem pembayaran dan sistem moneter.(Elwell et al., 2014) Bitcoin memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya adalah teknologi Blockchain. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Bitcoin selalu dikatakan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan, termasuk tempat cuci uang. Legalitas penggunaan Bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.(Ausop & Aulia, 2018)

Cryptocurrency seperti bitcoin memang merupakan kelas aset yang terbilang sangat volatil. Bagi investor spekulan, risiko tinggi seperti ini mungkin sepadan; bisa saja kehilangan uang dalam jumlah besar, tapi juga ada peluang untuk menghasilkan banyak uang. Yang jelas, mata uang digital menjadi begitu sensasional sebagian besar karena banyaknya kisah sukses orang-orang yang, suatu hari di tahun 2009, iseng-iseng membeli 5.000 BTC (simbol ticker bitcoin) seharga kurang dari 30 dolar Amerika, lalu melupakannya, dan sekarang mendapati mereka telah menjadi miliuner. Tapi seperti yang dikatakan seorang investor bitcoin yang kehilangan sebagian besar investasinya saat pasar memburuk minggu lalu, kita hanya mendengar tentang mereka yang menghasilkan untung besar dari bitcoin karena pada dasarnya manusia memang suka memamerkan pencapaiannya, tapi ketika mereka gagal, mereka tak akan menceritakan tentang kegagalan mereka. Itulah kenapa kita jarang mendengar tentang kisah kegagalan yang bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingin berinvestasi bitcoin. Kisah peringatan semacam ini, biar bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap investor, baik yang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Seorang investor yang bijak selalu berusaha untuk mengerti risiko yang dihadapinya pada setiap investasinya dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari kondisi-kondisi apa saja yang bisa membuat mereka kehilangan uang.²

Di Indonesia cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang masuk dalam subjek komoditas. Dan dengan tegas di Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengakui pembayaran menggunakan cryptocurrency. Dikarenakan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya Rupiah. Sehingga cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai transaksi pembayaran di Indonesia. Saat ini, di Indonesia ada tiga belas perusahaan yang memfasilitasi cryptocurrency. Perusahaan perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin dari Bappepti (Zain, 2018) Berikut daftar nama Perusahaan menggunakan cryptocurrency di Indonesia (blog mekar, 2022) :

Tabel.1

Name	Symbol	Last	Chg. %	Market Cap	Vol.
Salim Ivomas Pratama	SIMP	424	0.47%	6.57T	993.70K
Gunung Raja	GGRP	535	0.94%	6.42T	108.70K
Arwana Citramulia	ARNA	875	0.57%	6.36T	2.82M
Aneka Gas	AGII	2.01K	1.26%	6.12T	5.22M
Tempo Scan Pacific	TSPC	1.34K	0.00%	6.07T	520.50K
Astra Otoparts	AUTO	1.21K	-0.41%	5.83T	801.50K
Bank Maspion Indonesia	BMAS	1.28K	0.00%	5.69T	6.20K
Telefast Indonesia	TFAS	3.27K	-2.10%	5.53T	5.80K
TBS Energi Utama Tbk PT	TOBA	685	-0.72%	5.51T	10.61M
Pembangunan Perumahan	PTPP	885	2.31%	5.47T	16.87M
Provident Agro	PALM	765	0.66%	5.41T	698.50K
Sarana Meditama	SAME	296	2.78%	5.07T	11.03M
Bank Woori Indonesia	SDRA	585	-0.85%	5.01T	85.70K
Bintang Oto Global	BOGA	1.31K	0.00%	4.98T	101.52M
Indonesian Paradise	INPP	418	1.95%	4.67T	12.20K
Mandala Multifinance	MFIN	1.71K	-0.58%	4.52T	51.00K
Indorama Synthetics	INDR	6.88K	0.00%	4.50T	46.80K
Bisi International	BISI	1.49K	-0.67%	4.47T	2.19M
Adi Sarana Armada	ASSA	1.21K	4.33%	4.30T	14.68M
Unggul Indah Cahaya	UNIC	11.20K	0.00%	4.29T	200
Akasha Wira	ADES	7.25K	2.11%	4.28T	87.20K
Semen Baturaja Persero	SMBR	430	5.91%	4.27T	7.78M
Rukun Raharja	RAJA	1.00K	3.61%	4.25T	45.54M
Asuransi Tugu Pratama	TUGU	2.36K	-5.60%	4.20T	2.00M
Asuransi Bina Dana Arta	ABDA	6.70K	0.00%	4.16T	0
Bank Bumi Arta	BNBA	1.50K	2.04%	4.16T	567.30K
Catur Sentosa	CSAP	865	0.58%	3.86T	152.50K

Sampoerna Agro	SGRO	2.10K	0.00%	3.82T	410.50K
Indo Kordsa	BRAM	8.28K	-0.30%	3.72T	3.50K
Fast Food Indonesia	FAST	925	0.54%	3.69T	5.00K
Tunas Baru Lampung	TBLA	690	0.00%	3.64T	2.16M
Central Proteina	CPRO	61	0.00%	3.63T	98.36M
Ramayana Lestari	RALS	575	0.00%	3.61T	4.43M
Samindo Resources	MYOH	1.60K	0.31%	3.53T	50.40K
Bank Mnc Internasional	BABP	110	0.92%	3.45T	66.60M
Bank Panin Syariah	PNBS	87	-4.40%	3.38T	382.83M
Bank Windu	MCOR	89	0.00%	3.37T	5.03M
Alam Sutera Realty	ASRI	171	0.00%	3.36T	18.18M
Fks Multi Agro	FISH	6.88K	-1.43%	3.30T	100
Mega Manunggal Property	MMLP	476	-0.42%	3.28T	7.02M
Bali Towerindo Sentra	BALI	810	0.62%	3.19T	2.50K
Agung Podomoro	APLN	140	10.24%	3.18T	189.36M
Panca Budi Idaman	PBID	1.66K	0.00%	3.10T	570.50K
Tifico Fiber Indonesia	TFCO	640	0.00%	3.09T	5.80K
Delta Jakarta	DLTA	3.85K	0.52%	3.08T	231.60K
PP Properti Tbk PT	PPRO	50	0.00%	3.08T	10.82M
Resource Alam Indonesia	KKGI	645	0.00%	3.03T	5.96M
Kino Indonesia Tbk PT	KINO	2.11K	-2.31%	3.01T	943.50K
Petrosea	PTRO	2.86K	0.00%	2.84T	86.30K
Mahkota	MGRO	800	1.27%	2.82T	4.25M

Sumber : <https://www.investing.com/equities/indonesia-energy> (2022)

Data diatas adalah 50 daftar perusahaan di Indonesia yang berbasis blockchain yaitu Nama perusahaan, Symbol perusahaan, Last, Chg. %, Market Cap dan Volume. Last tertinggi terletak pada angka 11.20K pada perusahaan Unggul Indah Cahaya dan terendah terletak pada angka 50 pada perusahaan PP Properti Tbk PT Sedangkan Chg. tertinggi terletak pada angka 5.91% dan terendah terletak pada angka -5.60% pada perusahaan Asuransi Tugu Pratama. Untuk Market Cup tertinggi terletak pada angka 6,57 T pada perusahaan Salim Ivomas Pratama dan terendah terletak pada angka 2.82 T pada perusahaan Mahkota. Volume tertinggi terletak pada angka 993.70K pada perusahaan Salim Ivomas Pratama dan terendah terletak pada angka 0 pada perusahaan Asuransi Bina Dana Arta. Berdasarkan data diatas Nilai Bitcoin selalu naik dan turun (*Fluktuatif*) berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, nilai harga Bitcoin akan naik.

Dampak penggunaan cryptocurrency jika dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Perkembangan cryptocurrency dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal ini dapat dikatakan juga *money laundering* dikarenakan terdapat potensi *money laundering* tersebut berdasarkan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Sebab tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yaitu cryptocurrency, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi. Adanya cryptocurrency menimbulkan indikasi kejahatan tindak pidana pencucian uang, strategi utama yang dilakukan adalah (*follow the money*) mengikuti uang. Cryptocurrency dan mata uang serupa seringkali digunakan secara luas untuk kejahatan, tetapi mereka belum sepenuhnya berada dalam radar peradilan pidana. Adanya cryptocurrency telah menimbulkan risiko yang signifikan atau hanya merupakan potensi ancaman menjadi sebuah kewajiban lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa risiko yang ada atau potensial lebih diakui dan dipahami secara luas.(Rani et al., 2021),(Asnah et al., 2023),(Doni, Al-Amin, et al., 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cryptocurrency berdasarkan perspektif ekonomi syariah, berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, maka aspek baru dalam penelitian ini adalah melakukan kajian pada beberapa perspektif penelitian terdahulu mengenai penggunaan transaksi cryptocurrency dalam sudut pandang Islam setelah itu menarik kesimpulan garis besar dari referensi terdahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Library Research atau penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya. Menurut Jenis data dan analisisnya dilakukan penelitian Kualitatif yang menekankan pada riset dan deskripsi dalam menganalisis makna. Tujuan penelitian ini adalah Pemahaman secara mendalam dan luas terhadap suatu hal yang dikaji. Sumber informasi dari penelitian ini adalah bersumber dari media social dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency Mengalami fluktuatif

Para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada cryptocurrency memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon pernah

menyatakan pendapatnya bahwa Bitcoin (cryptocurrency) lebih buruk daripada tulip bulbs (tulip mania) (Mizner, W, 2019) Pernyataan tentang pergerakan nilai harga cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Liu dan Tsyvinski (2018) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai harga cryptocurrency tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga cryptocurrency lebih dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang mampu menarik perhatian investor. Dengan demikian jelas bahwa Bitcoin tidak memenuhi fungsi penyimpanan nilai.(Liu & Tsyvinski, 2018)

Penulis juga mengamati data historis pergerakan nilai cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Harganya sangat tidak stabil dengan volatilitas yang tinggi ditunjukkan oleh grafik harga Bitcoin selama Oktober 2019 – Februari 2022 (Gambar 1). Baik harga dan volatilitas tampaknya tidak terkait dengan ekonomi atau faktor keuangan, membuat mereka sulit untuk dilindungi nilai atau diprediksi (Yermack, 2013) :

Gambar. 1. Grafik harga bitcoin 2019-2022



Sumber : <https://id.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data>

Berdasarkan grafik diatas per tahun 2019 harga bitcoin senilai 6.580 USD kemudian ditahun 2020 harga bitcoin turun kemudian kembali naik pada tahun 2021. Puncak kenaikan harga terjadi pada tahun 2022 yaitu 22.070 USD dan kembali turun drastis di bulan Juli tahun 2022. Hal ini terlihat jelas bahwa perkembangan laju naik turun harga bitcoin sangat fluktuatif selama 4 tahun terakhir.

Cryptocurrency Tempat Money Loundry

Tindak pencucian uang dalam cryptocurrency mengalami peningkatan. Pada 2021 mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun atau naik 30% dari tahun sebelumnya. Ini terungkap dari laporan Chainalysis yang merupakan perusahaan analisis Blockchain.

Perusahaan juga mengestimasi total pencucian uang sejak 2017 lebih dari US\$33 miliar. Dengan sebagian besar uang pindah ke bursa terpusat dari waktu ke waktu. Jumlah tersebut berasal dari kejahatan crypto-native, seperti penjualan di pasar gelap atau serangan ransomware dan keuntungannya dalam kripto bukan mata uang fiat.

Bitcoin selalu dikatakan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan, termasuk tempat cuci uang. Kali ini Kepolisian Metropolitan London membuktikan jika kejahatan pencucian uang dilakukan dengan mata uang kripto itu. Pihak kepolisian baru saja menyita Bitcoin senilai 114 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,2 triliun. Penyitaan ini jadi bagian dari penyelidikan atas kasus pencucian uang, dikutip The Star, Jumat (25/6/2021). Penyitaan ini dilakukan oleh Komando Kejahatan Ekonomi Scotland Yard. Mereka berhasil karena menerima laporan intelijen soal transfer aset kriminal dan investigasi terkait kasus itu akan terus berlanjut. *"Setiap bagian dari Met bekerja untuk mengurangi kejahatan di jalanan London sebagai prioritas mutlak. Ini termasuk investigasi keuangan,"* kata Wakil Asisten Komisaris Graham McNulty. Dia menambahkan jika terdapat hubungan antara uang dan kekerasan. Uang akan tetap menjadi raja, namun dengan teknologi dan platform online ada yang berpindah dengan metode yang lebih canggih. Tapi McNulty memastikan jika pihaknya selalu bekerja untuk tetap selangkah lebih maju. *"Namun kami memiliki petugas dan unit spesialis terlatih bekerja siang dan malam untuk selangkah lebih maju,"* ujarnya. Jumlah ini menjadi penyitaan kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. Menurut pihak kepolisian, Bitcoin yang berhasil disita berjumlah dua kali lipat dari uang tunai yang telah disita tahun lalu. Dengan transaksi Bitcoin akan memberikan anonimitas pada pengirim dan penerima uang. Ini disebabkan alamat wallet dari pihak yang terlibat transaksi tidak berisi informasi detail yang bisa diidentifikasi. Praktik pencucian uang dengan Bitcoin di Inggris memang cukup banyak. Misalnya sekitar 50 perusahaan yang memperdagangkan aset kripto berpotensi ditutup karena tidak lolos dalam tes pencucian uang. Hasil itu nyatanya belum pernah terjadi sebelumnya, ungkap Otoritas Keuangan Inggris atau Financial Conduct Authority (FCA) beberapa waktu lalu. Perusahaan juga telah diingatkan kegagalan memenuhi standard anti pencucian uang. Perusahaan yang izinnya dicabut harus segera menghentikan perdagangan hingga memenuhi standard dan masuk dalam daftar resmi. Sementara mereka yang menolak ditutup bisa didenda atau terkena tindakan hukum oleh FCA.

Penjahat menggunakan sejumlah metode yang melibatkan cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal. Semua metode ini memanfaatkan beberapa atau kerentanan lain dari cryptocurrency seperti nama samaran yang melekat, transaksi lintas batas yang mudah dan pembayaran peer to peer yang terdesentralisasi. Seperti halnya pencucian uang berbasis uang tunai, ada tiga tahapan utama dalam pencucian uang menggunakan crypto (Disemadi & Delvi, 2021):

- a. Penempatan. Pada tahap ini, dana haram dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui perantara seperti lembaga keuangan, bursa, toko, dan kasino. Satu jenis cryptocurrency dapat dibeli dengan uang tunai atau cryptocurrency lainnya. Itu dapat dilakukan melalui pertukaran cryptocurrency online. Penjahat sering menggunakan pertukaran dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap peraturan AML untuk tujuan tersebut;
- b. Pelapisan. Dalam fase ini, penjahat mengaburkan sumber dana ilegal melalui transaksi terstruktur. Hal ini membuat jejak dana ilegal sulit untuk diuraikan. Dengan menggunakan pertukaran kripto, penjahat dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang kripto lainnya atau dapat mengambil bagian dalam Penawaran Koin Perdana di mana pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan jenis lainnya. Penjahat juga dapat memindahkan kepemilikan kripto mereka ke negara lain;
- c. Integrasi. Di sini, uang ilegal dikembalikan ke perekonomian dengan status bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan broker over the counter (OTC) yang bertindak selaku perantara antara pembeli dan penjual cryptocurrency. Banyak broker OTC mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pencucian uang dan mereka mendapatkan tingkat komisi yang sangat tinggi untuk hal yang sama.

Cryptocurrency menurut pakar ekonomi

Ekonom pemenang hadiah Nobel dan profesor Universitas Columbia Joseph Stiglitz termasuk di antara para kritikus mengatakan bahwa : *"You cannot have a means of payment that is based on secrecy when you're trying to create a transparent banking system," Stiglitz*, told the *Financial News Monday. If you open up a hole like bitcoin, then all the nefarious activity will go through that hole, and no government can allow that.* Artinya : *"Anda tidak dapat memiliki alat pembayaran yang didasarkan pada kerahasiaan ketika Anda mencoba untuk menciptakan sistem perbankan yang transparan,"* Stiglitz, mengatakan kepada *Financial News* Senin. *"Jika Anda membuka lubang seperti bitcoin, maka semua aktivitas jahat akan melalui lubang itu, dan tidak ada pemerintah yang bisa mengizinkannya."*

Stiglitz juga mengatakan regulasi bitcoin lebih lanjut akan membuatnya tidak berguna, beliau berkata : *"My feeling is when you regulate it so you couldn't engage in money laundering and all these other [crimes], there will be no demand for bitcoin,"* he told *Bloomberg in January. "By regulating the abuses, you are going to regulate it out of existence. It exists because of the abuses."* Artinya : *"Perasaan saya adalah ketika Anda mengaturnya sehingga Anda tidak dapat terlibat dalam pencucian uang dan semua [kejahatan] lainnya, tidak akan ada permintaan untuk bitcoin,"* katanya kepada *Bloomberg* pada Januari . *"Dengan mengatur pelanggaran, Anda akan mengaturnya agar tidak ada. Itu ada karena pelanggaran."*

Cryptocurrency Dalam Undang-Undang Babepbti di Indonesia

Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 Aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka harus memenuhi kriteria :(Bappebti, 2020)

1. Berbasis distributed ledger technology;
2. Berupa Aset Kripto (utility crypto) atau Aset Kripto beragun asset (Crypto Backed Assets)
3. Nilai Kapitalisasi pasar (market cap) masuk kedalam peringkat 500 kapitalisasi pasar asset kripto (coin market cap) untuk kripto asset utilitas
4. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika
5. Telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan Bappebti
6. Telah ditetapkan oleh kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto diperdagangkan di Pasar Fisik Asset Kripto

Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Pertanyaan apakah cryptocurrency sesuai dengan syariah telah didiskusikan oleh para sarjana yang berbeda dengan posisi yang berbeda. Dasar dari diskusi tersebut adalah apakah Bitcoin dan jenis lain dari cryptocurrency adalah komoditas, uang atau mata uang dan aset keuangan. Namun, teknologi blockchain sebagai platform di mana cryptocurrency dibentuk tampaknya tidak menjadi subyek perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam hukum Islam (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020)

Nahdatul Ulama

Fatwa Nahdatul Ulama (NU) Dalam lama resmi Nahdatul Ulama disebutkan terkait dengan mata uang virtual seperti bitcoin dan sejenisnya, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, bitcoin dikelompokkan sebagai "harta virtual" sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.(Basywar & Amdar, 2021) Artinya: *"Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat 'ain, dan wajib membayar zakat*

tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan,” (At-Tarmasy, AlMathba’ah Al-Amirah As-Syarafiyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV, halaman 29-30).

Muhammadiyah

Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesagesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhati-hati untuk memfatwakaninya, ungkapinya dalam situs Muhammadiyah. Secara pribadi, Fahmi Salim berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Uang Kripto ini sebetulnya adalah bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, tokoh Muhammadiyah tersebut cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Namun, karena saat ini bitcoin masih belum mendapatkan regulasi dari pemerintah sehingga kondisinya sebagai alat transaksi masuk kategori rawan dengan risiko tinggi dari segi keamanannya, maka diperlukan kearifan bagi orang yang berkecimpung dan bermuamalah dengannya. Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara’. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah (Basywar & Amdar, 2021)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI menetapkan pada 03 November 2021 mengenai penggunaan Cryptocurrency, Fatwa MUI tentang hukum Cryptocurrency :

- 1) Penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 (semua transaksi untuk pengalihan asset dari satu pihak kepihak lain harus berbasis rupiah) dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 (Cryptocurrency tidak boleh menjadi mata uang di Indonesia)

- 2) Cryptocurrency sebagai komoditi/ asset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah, yaitu : ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) Cryptocurrency sebagai komoditas/asset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian diatas bahwa crypto memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi dan sifat volatility, dan besarnya untuk tindakan pencucian uang. Berdasarkan prespektif islam sendiri cryptocurrency dapat diterima sebagai uang (perspektif karakteristik uang), cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang (perspektif mata uang), cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi fungsi mata uang (perspektif ekonomi), cryptocurrency bukan mata uang yang sah di Indonesia (perpektif hukum) dan adanya dua pendapat ulama (menerima dan melarang) mengenai cryptocurrency (perspektif syariah). Kemudian Menurut Ekonom pemenang hadiah Nobel dan profesor Universitas Columbia Joseph stiglitz cryptocurrency dapat terlibat dalam pencucian uang. Menurut NU cryptocurrency wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut. Menurut Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan akan tetapi cenderung untuk melarangnya karena cryptocurrency belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat crypto dilarang kecuali terpenuhinya syarat sil'ah karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Marliyah (2021) menunjukkan bahwa dalam ini cryptocurrency dapat diterima sebagai uang (perspektif karakteristik uang), cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang (perspektif mata uang), cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi fungsi mata uang (perspektif ekonomi), cryptocurrency bukan mata uang yang sah di Indonesia (perpektif hukum) dan adanya dua pendapat ulama (menerima dan melarang) mengenai cryptocurrency (perspektif syariah) (Afrizal et al., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar diketahui bahwa investasi dengan cryptocurrency memiliki resiko

yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairihi.(Hardian Satria Jati, 2021) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ezra Putranda Setia wan diperoleh informasi bahwa investasi sebagian besar mata uang crypto menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi pada mata uang asing maupun pasar saham. Di sisi lain, mata uang Crypto memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi dan sifat volatility clustering atau heteroskedastisitas.(Manajemen et al., 2020)

KESIMPULAN

Ketika kita punya uang beli lebih cara pertama, bias dengan investasi ke emas. Karena investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil.

Investasi Dalam Bentuk Emas Dan Tanah

Investasi emas merupakan investasi paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Bahkan juga membuka peluang bahwa investasi emas bias memberikan imbal hasil (keuntungan) melebihi investasi high risk jika saja situasi dan kondisi memungkinkan, seperti lonjakan inflasi yang amat tinggi dan naiknya harga emas dunia. Ada beberapa nilai internal yang dimiliki emas,yaitu: (Gustiana, 2013)

- a. Emas merupakan simbol kebanggaan, karena memiliki prestise tersendiri saat digunakan sebagai aksesoris (salah satu tujuan investasi emas adalah untuk perhiasan/ aksesoris). Investasi ini menunjukkan kemakmuran.
- b. Harga emas yang mengalami kecendrungan naik. Tidak dipungkiri bahwa tren naiknya harga emas dapat dipicu oleh naiknya permintaan yang selalu melebihi jumlah yang tersedia (sangat terbatas).
- c. Emas dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena ketika disimpan nilai tukarnya akan tetap sama, bahkan cenderung naik bila dipertukarkan dengan mata uang lain.
- d. Emas tersedia dalam bentuk yang beragam (perhiasan berbagai bentuk, batang ataupun koin).
- e. Emas dapat digadaikan jika darurat. Banyak tempat yang mau menerima gadai emas, seperti kantor pegadaian maupun bank syariah.

Cara kedua, bias dengan investasi ke tanah, karena orang-orang yang berinvestasi tanah memiliki perkiraan bahwa bertambahnya populasi manusia akan meningkatkan penggunaan/ kebutuhan terhadap tanah, jika sekarang membeli sebidang

tanah dengan harga tertentu, kemudian tanah tersebut dibiarkan atau disimpan dulu beberapa tahun, maka harganya pastilah semakin tinggi. Investasi tanah termasuk kedalam investasi Properti yang dilakukan untuk menghasilkan sewa atau untuk mendapatkan kenaikan nilai/harga atau keduanya. Dengan demikian properti sebagai investasi dapat menghasilkan kas secara mandiri tanpa tergantung dengan aset lain yang dimiliki oleh investor. Hal ini yang membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan sendiri menghasilkan kas dengan besinergi dengan aset lain. Misalnya, tanah, bangunan, peralatan dan persediaan digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan produk untuk dijual. (Hamidah, 2016)

REFERENCE

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Al-Amin, Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Al-Amin, A.-A., Alfia, N., Subeno, H., Andespa, W., & Sabri, S. (2023). The Effect of Claim Service Quality on the Decision to Buy Sharia Insurance Products (Case study on Sharia Insurance in Indonesia). *GIC Proceeding*, 1, 396–407.
- Al-Amin, A.-A., & Andespa, W. (2022). Income and Cost Analysis of Profitability in the Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Savings and Loans Cooperative, Mempawah Branch. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1), 75–87.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Asbullah, M., Barus, I., Al-Amin, A.-A., & Irmayenti, I. (2023). PENGARUH PELATIHAN BUDIDAYA LELE TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MASYARAKAT SUI KUNYIT HULU. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 7(1), 923–932.
- Asnah, A., Sabri, S., Febrianti, E., & Al-Amin, A.-A. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11033–11046.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Bappebti. (2020). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. *Bappebti*.
- Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa

- Nu Dan Muhammadiyah. *Al-Kharaj*, 1(1), 62–75.
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545>
- Disemadi, H. S., & Delvi. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 8(3), 326–340.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2022). PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.
- Elwell, C. K., Murphy, M. M., & Seitzinger, M. V. (2014). Bitcoin: Questions, answers, and analysis of legal issues. *Virtual Currencies: Regulatory and Tax Compliance Issues*, 97–120.
- F. Yudhi Priyo Amboro, A. C. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 2(2), 1–154.
- Febrianti, E., Sabri, S., Asnah, A., & Al-Amin, A.-A. (2023). Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11021–11032.
- Gustiana. (2013). *Investigasi Investasi: Sebuah Kajian Teoritis Tentang Alternatif Pilihan*. 23(2).
- Hamidah, C. (2016). Investasi Properti Sebagai Pilihan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Rosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2016 : Bidang Agama Islam, Budaya, Ekonomi, Sosial Humaniora, Teknologi, Kesehatan, Dan Pendidikan*, 99–104.
- Hardian Satria Jati, A. A. Z. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 2, 147–148.
<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.23099>
- Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency. Working paper. NBER Working Paper, 24877, 1–68.
- Manajemen, J., Jurnal, T., & Setiawan, E. P. (2020). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. *Universitas Negeri Yogyakarta Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130–144.
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 201–216.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115.
<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>
- Rani, dewati A. maha, Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.
- Yermack, D. (2013). *Nber Working Paper Series Is Bitcoin a Real Currency?*

- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>
- Zain, M. F. (2018). Mining-trading cryptocurrency dalam hukum Islam. *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119132.